



P U T U S A N

No. 663 K/Pdt.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT ANGKASA PURA II (persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta (dahulu Terlapor III), beralamat di Gedung 601 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, diwakili oleh TRI S. SUNOKO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUTFY EDRUS, SH., MM., dan kawan-kawan, Karyawan/Pejabat PT ANGKASA PURA II (persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : SKU.04.02.01/00/01/2011/002 tanggal 19 Januari 2011;

Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon I;

2. PT. SPECTRA JASINDO (dahulu Terlapor I), berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan Nipah XV nomor 7 Kebayoran Baru, diwakili oleh Tn. INO ALDA SIMATUPANG, SH., MH., dalam hal ini memberi kuasa kepada MIRZAIRUL CHAIDIR, SH., dan kawan-kawan, Advokat pada MC Law Attorney At Law, berkantor di Wisma Surya Kemang, Lantai 2, Jalan Kemang Raya nomor 33, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2011;

Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon II;

m e l a w a n:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta, diwakili oleh MUHAMMAD NAWIR MESSI, dalam hal ini memberi kuasa kepada HELLI NURCAHYO, SH. LL.M., dan kawan-kawan, Staf dan Pejabat pada Sekretariat KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berdasarkan surat kuasa khusus nomor: II/K/SK/II/ 2011, tanggal 22 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pemohon I dan II telah mengajukan keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi dasar pengajuan keberatan dari Pemohon I PT ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SOEKARNO-HATTA ialah :

KASUS POSISI:

1. PT AP II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta melakukan pelelangan (*tender*) jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal I A, Terminal I B, Terminal I C, Terminal II D, Terminal II E dan Terminal II F Bandara Soekarno – Hatta ;

Pelelangan ini merupakan proses kualifikasi dengan metode penyampaian dokumen dengan 2 (dua) sampul dengan sistem gugur ;

2. Ketentuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan lelang/tender adalah Keputusan Direksi PT (Persero) AP II Nomor Kep. 390/PL.10/AP II-2001 tentang Pengadaan Barang / Jasa PT AP II (KEPDIR No. 390 / 2001) (bukti P-1a) dan aturan-aturan perubahannya yang terakhir ialah KEPDIR No. 390 Tahun 2007 (bukti P-1b) ;

3. Kronologis mengenai Tender dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tanggal 10 Oktober 2008, pengumuman Pelelangan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) untuk Terminal I A, Terminal I B, dan Terminal I C Bandara Soekarno-Hatta, diumumkan di Media Republika dan papan pengumuman Panitia Pelelangan Bandara Soekarno-Hatta (bukti P-2) ;

Pada tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan 15 Oktober 2008, Panitia Lelang mengundang peserta untuk mengikuti penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*) dengan uraian sebagai berikut :

Terminal A sebanyak 15 Perusahaan, terdiri dari :

- 1) PT Ganda Mady Indotama;
- 2) PT Unitekindo Inti Sarana;
- 3) PT Savira Pratama Abadi;
- 4) PT Mitracom Solusindo;
- 5) PT Avia Jaya Indah;
- 6) PT Sapta Gapura Mutiara Indah;
- 7) PT Palm Cahaya Nusa Persada;
- 8) PT Hadico Persada;

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) PT Garuda Karya Mandiri;
- 10) PT Sendika Perkasa Megautama;
- 11) PT Jakadara Aircraft Service;
- 12) PT Spectra Jasindo;
- 13) PT Sandy Putra Makmur;
- 14) PT Karya Tangkas Mandiri dan;
- 15) PT Buana Elok Semesta Tentram;

Terminal I B sebanyak 17 Perusahaan, terdiri dari :

- 1) PT Savira Pratama Abadi;
- 2) PT Ganda Mady Indotama;
- 3) PT Yasmina Pilar Utama;
- 4) PT Garuda Karya Mandiri;
- 5) PT Sendika Perkasa Megautama;
- 6) PT Sandy Putra Makmur;
- 7) PT Hadico Persada;
- 8) PT Tirta Buana Sakti;
- 9) PT Jakadara Aircraft Service;
- 10) PT Spectra Jasindo;
- 11) PT Buana Elok Semesta Tentram;
- 12) PT Unitekindo Inti Sarana;
- 13) PT Mitraheksa Satya Kencana;
- 14) PT Mitracom Solusindo;
- 15) PT Kuwera Jaya Nusantara;
- 16) PT Makmur Hidup Gemilang dan
- 17) PT Karya Tangkas Mandiri;

Pada tanggal 20 Oktober 2008, Panitia Lelang melakukan *aanwijzing* untuk Terminal I A dan Terminal I B. Tercatat 15 (lima belas) perusahaan hadir pada *aanwijzing* lelang pekerjaan di Terminal I A yang terdiri dari :

1. PT. Ganda Mady Indotama;
2. PT. Unitekindo Inti Sarana;
3. PT. Savira Pratama Abadi;
4. PT. Mitracom Solusindo;
5. PT. Avia Jaya Indah;
6. PT. Sapta Gapura Mutiara Indah;
7. PT. Palm Cahaya Nusa Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. Hadico Persada;
9. PT. Garuda Karya Mandiri;
10. PT. Sendika Perkasa Megautama;
11. PT. Jakadara Aircraft Service;
12. PT. Spectra Jasindo;
13. PT. Sandy Putra Makmur;
14. PT. Karya Tangkas Mandiri dan
15. PT. Buana Elok Semesta Tentram;

dan 17 (tujuh belas) perusahaan hadir pada *aanwijzing* lelang pekerjaan di Terminal I B terdiri dari :

1. PT. Savira Pratama Abadi;
2. PT. Ganda Mady Indotama;
3. PT. Yasmina Pilar Utama;
4. PT. Garuda Karya Mandiri;
5. PT. Sendika Perkasa Megautama;
6. PT. Sandy Putra Makmur;
7. PT. Hadico Persada;
8. PT. Tirta Buana Sakti;
9. PT. Jakadara Aircraft Service;
10. PT. Spectra Jasindo;
11. PT. Buana Elok Semesta Tentram;
12. PT. Uniteknindo Inti Sarana;
13. PT. Mitraheksa Satya Kencana;
14. PT. Mitracom Solusindo;
15. PT. Kuwera Jaya Nusantra;
16. PT. Makmur Hidup Gemilang dan
17. PT. Karya Tangkas Mandiri;

Panitia pelelangan juga membuat berita acara penjelasan dokumen pelelangan yang menjelaskan adanya perubahan-perubahan dalam dokumen lelang (bukti P-3);

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dilakukan penjelasan dokumen pelelangan/ *aanwijzing*, terlebih dahulu dibuat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para peserta lelang yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta lelang hanya dapat mengelola 2 (dua) terminal (bukti P-4) ;

Pada tanggal 30 Oktober 2008 dilakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran sampul I dan II. Sampul I berisi data administrasi dan teknis dengan uraian sebagai berikut :

3.6.1. Terminal I A tercatat 15 (lima belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sampul I dan II, akan tetapi yang dibuka hanya sampul I dan yang dinyatakan lengkap dokumen penawarannya terdiri dari 11 (sebelas) perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 30 Oktober 2008 (bukti P-5) yang terdiri dari :

- 1) PT. Uniteknindo Inti Sarana;
- 2) PT. Savira Pratama Abadi;
- 3) PT. Mitracom Solusindo;
- 4) PT. Avia Jaya Indah;
- 5) PT. Sapta Gapura Mutiara Indah;
- 6) PT. Sendika Perkasa Megautama;
- 7) PT. Jakadara Aircraft Service;
- 8) PT. Spectra Jasindo;
- 9) PT. Sandy Putra Makmur;
- 10) PT. Karya Tangkas Mandiri dan
- 11) PT. Buana Elok Semesta Tentram ;

3.6.2. Terminal I B tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sampul I dan II akan tetapi yang dinyatakan lengkap dokumen penawarannya hanya 14 (empat belas) perusahaan yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 30 Oktober 2008 (bukti P-6) terdiri dari :

- 1) PT. Savira Pratama Abadi;
- 2) PT. Yasmina Pilar Utama;
- 3) PT. Garuda Karya Mandiri;

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



- 4) PT. Sendika Perkasa Megautama;
- 5) PT. Sandy Putra Makmur;
- 6) PT. Tirta Buana Sakti;
- 7) PT. Jakadara Aircraft Service;
- 8) PT. Spectra Jasindo;
- 9) PT. Buana Elok Semesta Tentram;
- 10) PT. Uniteknindo Inti Sarana;
- 11) PT. Mitraheksa Satya Kencana;
- 12) PT. Mitracom Solusindo;
- 13) PT. Kuwera Jaya Nusantra, serta
- 14) PT. Karya Tangkas Mandiri;

Pada tanggal 6 November 2008 dilakukan penelitian administrasi, teknis dan kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

3.7.1. Terminal I A tercatat 11 (sebelas) dokumen penawaran sampul I telah dilakukan penelitian dengan hasil lulus administratif sebanyak 8 perusahaan, Teknis 4 perusahaan dan Kualifikasi 8 perusahaan ;

3.7.2. Terminal I B tercatat 14 (empat belas) dokumen penawaran sampul I telah dilakukan penelitian dengan hasil lulus administratif 10 (sepuluh) perusahaan, Teknis 5 (lima) perusahaan dan Kualifikasi 10 (sepuluh) perusahaan ;

Pada tanggal 7 November 2008, Nota Dinas Kepala Bidang Teknik Umum mengundang peserta yang lulus teknis untuk melakukan Expose Methoda Pelaksanaan Terminal I A yang direncanakan pada tanggal 12 November 2008. Peserta yang diundang untuk melakukan expose yaitu: PT. Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Avia Jaya Indah dan PT. Mitraheksa Satya Kencana ;

Pada tanggal 10 November 2008 diumumkan hasil penelitian dokumen penawaran sampul I dengan uraian sebagai berikut :

3.9.1. Terminal I A tercatat 11 (sebelas) perusahaan yang dilakukan penelitian dokumen penawaran sampul I melalui

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Nomor PL.14.10.04/PENG-PBR/01/11/2008/102 (bukti P-7) dan tercatat 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus terdiri dari :

- 1) PT. Jakadara Aircraft Service;
- 2) PT. Spectra Jasindo;
- 3) PT. Sendika Perkasa Megautama;
- 4) PT. Avia Jaya Indah;

3.9.2. Terminal I B tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan yang telah dilakukan penelitian dokumen penawaran sampul I melalui pengumuman Nomor PL.14.10.04/PENG-PBR/01/11/2008/103 (bukti P-8) dan tercatat 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan lulus, terdiri dari :

- 1) PT. Garuda Karya Mandiri;
- 2) PT. Sendika Perkasa Megautama;
- 3) PT. Jakadara Aircraft Service;
- 4) PT. Spectra Jasindo, dan
- 5) PT. Mitra heksa Satya Kencana;

Pada tanggal 12 November 2008, pelaksanaan Expose Methoda Pelaksanaan dihadiri dan dilakukan oleh :

- 1) PT. Jakadara Aircraft Service;
- 2) PT. Spectra Jasindo;
- 3) PT. Sendika Perkasa Megautama;
- 4) PT. Avia Jaya Indah;
- 5) PT Mitra Heksa Satya Kencana dan
- 6) PT. Garuda Karya Mandiri;

Pada tanggal 14 November 2008 dilakukan pembukaan dokumen penawaran sampul II dengan uraian sebagai berikut :

3.11.1. Terminal I A dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Sampul II Nomor BAC.PL.SPH. SMPL.II.14.10.04/01/11/2008/102 (bukti P-9), yang dinyatakan lulus terdiri dari :

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). PT. Spectra Jasindo, Rp. 3.819.000.000,- (69,18% dari HPS/owner estimate) ;
- 2). PT. Sendika Perkasa Megautama, Rp. 3.911.436.000,- (70.85% dari HPS/owner estimate) ;
- 3). PT Jakadara Aircraft Services, Rp. 4.699.896.000,- (85,15% dari HPS/owner estimate) ;
- 4). PT. Avia Jaya Indah, Rp. 4.833.360.000,-(87,55% dari HPS/owner estimate) ;

Catatan :

- 1). Sesuai dengan BAB I angka (2) huruf (f) pengertian KEPDIR, Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah harga total yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- 2). HPS untuk Terminal I A adalah sebesar Rp. 5.520.480.000 (lima milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

3.11.2. Terminal I B dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Nomor BAC.PL.SPH. SMPL.II/14.10.04/01/11/2008/103 (bukti P-10), yang dinyatakan lulus terdiri dari :

- 1). PT. Spectra Jasindo, Rp.3.472.980.000,-(67,79% dari HPS/owner estimate) ;
- 2). PT. Sendika Perkasa Megautama, Rp. 3.502.512.000,- (68,36% dari HPS/owner estimate) ;
- 3). PT. Mitraheksa Satya Kencana, Rp. 4.244.856.000,- (82,85% dari HPS/owner estimate) ;
- 4). PT. Jakadara Aircraft Services, Rp. 4.276.752.000,- (83,47% dari HPS/owner estimate) ;

Catatan :

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



HPS untuk Terminal I B adalah sebesar Rp.5.123.196.000,-(lima milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Pada tanggal 27 November 2008, Nota Dinas Kabid Teknik Umum yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Perihal Permohonan Klarifikasi agar Panitia Pelelangan melakukan klarifikasi karena penawaran PT. Spectra Jasindo di bawah 80% dari *owner estimate* untuk pekerjaan di Terminal I A dan Terminal I B (bukti P-11) ;

Pada tanggal 28 November 2008, Panitia mengundang PT. Spectra Jasindo untuk dilakukan klarifikasi berkaitan dengan penawarannya di Terminal I A dan Terminal I B pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 (bukti P-12) ;

3.14. Pada tanggal 1 Desember 2008, Panitia Lelang dan PT. Spectra Jasindo melakukan Klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan mengharuskan PT. Spectra Jasindo untuk membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan di maksud (bukti P-13) ;

3.15. Pada tanggal 2 Desember 2008, PT. Spectra Jasindo menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor. 283/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 untuk Terminal I A dan Terminal I B (bukti P-14) ;

3.16. Pada tanggal 12 Desember 2008, melalui Nota Dinas dari Panitia Lelang kepada Kepala Cabang Utama Nomor PL.102/SRN-PBR/01/12/2008 yang pada pokoknya mengusulkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I A Bandara Soekarno – Hatta (bukti P-15a) ;

3.17. Pada tanggal 12 Desember 2008, melalui Nota Dinas dari Panitia Lelang kepada Kepala Cabang Utama Nomor PL.103/SRN-PBR/01/12/08 yang pada pokoknya mengusulkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I B Bandara Soekarno – Hatta (bukti P-15b) ;

3.18. Pada tanggal 15 Desember 2008, sebagai tanggapan terhadap Nota Dinas Panitia Pelelangan Nomor PL.102/SRN-PBR/01/12/08 tanggal 12 Desember 2008, melalui surat dari Kepala Cabang Utama Nomor

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.02.02/01/12/2008/031 kepada Panitia Pelelangan mengenai Penetapan Pemenang Lelang yang pada pokoknya menyetujui saran dari Panitia Pelelangan dan menetapkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I A Bandara Soekarno – Hatta, dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang tersebut, dibuatlah Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor PL.14.010.04/PENG-PBR/01/12/2008/102 oleh Kasektap Pelelangan kepada para peserta lelang (bukti P-16) ;

3.19. Pada tanggal 19 Desember 2008, berdasarkan surat dari Kepala Cabang Utama Nomor 06.02.02/01/12/2008/031 melalui Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 06.02.02/01/12/2008/039 dari Kepala Cabang Utama kepada Pimpinan/Direktur PT. Spectra Jasindo mengenai penunjukan PT. Spectra Jasindo sebagai pelaksana “Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I A Bandara Soekarno – Hatta (bukti P-17) ;

3.20. Pada tanggal 15 Desember 2008, sebagai tanggapan terhadap Nota Dinas Panitia Pelelangan Nomor PL.103/SRN-PBR/01/12/08 tanggal 12 Desember 2008, melalui surat dari Kepala Cabang Utama Nomor: 06.02.02/01/12/2008/030 kepada Panitia Pelelangan mengenai Penetapan Pemenang Lelang yang pada pokoknya menyetujui saran dari Panitia Pelelangan dan menetapkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I B Bandara Soekarno – Hatta, dan berdasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang tersebut, dibuatlah Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor PL.14.10.04/01/12/PENG-PBR/2008/103 oleh Kasektap Pelelangan kepada para peserta lelang lainnya (bukti P-18) ;

3.21. Pada tanggal 19 Desember 2008, berdasarkan surat dari Kepala Cabang Utama Nomor 06.02.02/01/12/2008/030 melalui Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 06.02.02/01/12/2008/038 dari Kepala Cabang Utama kepada Pimpinan/Direktur PT. Spectra Jasindo mengenai penunjukkan PT. Spectra Jasindo sebagai pelaksana “Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I B Bandara Soekarno – Hatta (bukti P-19) ;

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pelaksanaan tender tersebut, Pemohon dilaporkan kepada KPPU yang menyatakan tender yang dilakukan tersebut melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) karena dianggap Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Services) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta melakukan persekongkolan dalam penawaran untuk memenangkan Terlapor I /PT Spectra Jasindo ;
5. Berdasarkan laporan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dengan Nomor: 16/KPPU-L/2009 dan diputus pada tanggal 1 September 2009 dan pemeriksaan lanjutan dengan perkara nomor: 16/KPPU-L/2009 dan diputus pada tanggal 05 Maret 2010 (Putusan *A quo*) (bukti P-20) dengan amar Putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Services) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menghukum Terlapor I, PT Spectra Jasindo, tidak boleh mengikuti tender di PT Angkasa Pura II (Persero) selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (cleaning services) di Terminal 1 A dan Terminal 1 B untuk pekerjaan Tahun 2010 ;
6. Dasar pertimbangan Majelis KPPU yang mendukung amar putusan nomor: 16/KPPU-L/2009 tanggal 05 Maret 2010 ;

Dapat Pemohon jelaskan, amar tersebut bertitik-tolak dari pertimbangan-pertimbangan, yang terpenting diantaranya :

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



- 6.1. Pertimbangan angka 1.4.5.6 halaman 31 dalam Putusan KPPU No: 16/KPPU-L/2009 berbunyi sebagai berikut :

“Rincian harga anggaran biaya dalam penawaran ini dalam pandangan Majelis Komisi diperlukan yang salah satunya untuk menilai kewajaran suatu harga penawaran sebagaimana dilakukan Panitia Lelang dalam tahap klarifikasi penawaran” ;

- 6.2. Pertimbangan angka 1.4.5.9 halaman 31, berbunyi :

“Tidak adanya rincian rencana anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet.” ;

- 6.3. Pertimbangan angka 1.4.5.10 halaman 31 , berbunyi :

“Bahwa meskipun Terlapor I PT Spectra Jasindo merupakan penawar terendah namun tidak dirincinya salah satu bagian maka menyebabkan PT Spectra Jasindo tidak dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet.” ;

- 6.4. Pertimbangan angka 1.4.5.6 halaman 31 dalam putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

“Rincian harga anggaran biaya dalam penawaran ini dalam pandangan Majelis Komisi diperlukan yang salah satunya untuk menilai kewajaran suatu harga penawaran sebagaimana dilakukan panitia lelang dalam tahap klarifikasi penawaran.” ;

- 6.5. Pertimbangan angka 1.4.5.13. halaman 31 putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

“Dengan demikian adanya dokumen revisi yang diajukan oleh Terlapor I, PT Spectra Jasindo menyebabkan penawarannya menjadi dapat dilaksanakan, sehingga tindakan menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya yang telah direvisi termasuk suatu tindakan yang mengubah penawaran atau post bidding.” ;

- 6.6. Pertimbangan angka 1.4.5.22. halaman 32 Putusan a quo berbunyi sebagai berikut :



“Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo melakukan tindakan post bidding dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan Post Bidding yang dilakukan PT Spectra Jasindo.”;

Pemohon/Terlapor III dengan tegas menyatakan keberatan terhadap pertimbangan yang mendasari amar-amar Putusan A quo, seperti yang akan Pemohon/Terlapor III jelaskan berikut ini:

PERMOHONAN KEBERATAN

MEMENUHI SYARAT FORMIL

Sebelum memasuki materi/substansi pokok alasan Permohonan Keberatan, pertama-tama Pemohon/Terlapor III terlebih dahulu menjelaskan bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan memenuhi syarat formil yang ditentukan UU No. 5/1999, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut PERMA No. 3/2005) ;

7. Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU Merupakan Hak Yang Diberikan UU No. 5/1999 Dan PERMA No. 3/2005 Kepada Pelaku Usaha Terlapor.

7.1. Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 dan Pasal 1.1 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 memberi hak kepada Pelaku Usaha Terlapor untuk mengajukan Upaya Keberatan terhadap putusan KPPU ;

7.1.1. Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 berbunyi :

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” ;

7.1.2. Pasal 1.1 PERMA No. 3/2005 berbunyi :

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



“Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU.”;

7.1.3. Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 3 /2005 berbunyi :

“Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.”;

7.2. Bertitik tolak dari rumusan pasal-pasal yang dikemukakan di atas Undang-undang dan hukum :

- memberi hak kepada Pemohon sebagai Terlapor III dalam putusan *a quo* mengajukan Permohonan Keberatan terhadap putusan KPPU,
- Keberatan tersebut menurut Pasal 1.1 PERMA No. 3/2005 merupakan upaya hukum bagi Pelaku Usaha Terlapor yang tidak menerima putusan KPPU ;

7.3. Dengan demikian berdasar ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 1.1 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005, pengajuan Keberatan terhadap Putusan *A quo* sah menurut hukum (*wettig, lawful*) ;

8. Keberatan Diajukan Ke Pengadilan Negeri Tangerang Sesuai Dengan Tempat Kedudukan Pelaku Usaha/Terlapor III ;

8.1. Mengenai kompetensi/yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili Keberatan atas Putusan KPPU diatur pada Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3/2005 yang berbunyi :

“Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut.” ;

8.2. Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis berikut :

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan diajukan oleh PT. ANGKASA PURA II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta sebagai Pelaku Usaha yang dalam kasus perkara ini didudukkan sebagai Terlapor III;
- *in casu* sesuai dengan Pasal 1 Anggaran Dasar (selanjutnya disebut "AD") tempat kedudukan PT. ANGKASA PURA II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta sebagai Terlapor III berkedudukan dan berkantor pusat di kota Tangerang, Provinsi Banten ;

8.3. Dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai Terlapor III kepada Pengadilan Negeri Tangerang memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3/2005 jo. Pasal 1. 19 dan Pasal 44 ayat (1) UU No. 5/1999 ;

9. Pengajuan Permohonan Keberatan, Memenuhi Batas Tenggang Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang Dan Hukum ;

9.1. Bahwa mengenai batas tenggang waktu mengajukan Keberatan terhadap putusan KPPU, diatur pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005 dengan penjelasan sebagai berikut :

- berdasar Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005, batas tenggang waktu mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal pemberitahuan Putusan KPPU;
- selanjutnya, berdasar Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005, yang dimaksud dengan hari :
"Hari adalah hari kerja",
- Putusan KPPU dalam hal ini putusan *a quo* dijatuhkan pada tanggal 5 Maret 2010;
- Putusan *a quo*, diberitahukan secara resmi kepada Pemohon sebagai Terlapor III pada tanggal 26 Maret 2010 (bukti P-21) ;

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.2. Berdasar ketentuan yuridis yang dijelaskan di atas, dihubungkan dengan fakta *datum* tersebut, dapat dikemukakan konstruksi dan kesimpulan hukum berikut :

- *in casu* pemberitahuan putusan *a quo* adalah tanggal 26 Maret 2010 (vide: bukti P-21);
- berarti batas tenggang waktu mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan *a quo* berdasar Pasal 1.4 adalah 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal 26 Maret 2010 adalah tanggal 15 April 2010;
- ternyata, Permohonan keberatan terhadap putusan *a quo* diajukan oleh Pemohon sebagai Terlapor III pada tanggal 14 April 2010;

9.3. Dengan demikian, pengajuan permohonan keberatan, masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005 ;

10. PEMOHON Mempunyai *Legal Persona Standi In Judicio (Legal Standing)* Untuk Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan *A quo* ;

10.1. Baik berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 maupun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 menegaskan yang mempunyai *Legal Persona Standi In Judicio (Legal Standing)* mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU adalah :

- Pelaku Usaha ;
- dalam hal ini Pelaku Usaha Terlapor yang tidak menerima putusan KPPU (Pasal 1.1 PERMA No. 3/2005) ;

10.2. Menurut Pasal 1.5 UU No. 5/1999, yang disebut Pelaku Usaha adalah:

- setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum (*recht persoon, legal entity*) atau bukan badan hukum ;
- didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;

10.3. Jika patokan atau kategori Pelaku Usaha yang disebut Pasal 1.5 UU No. 5/1999 dihubungkan dengan Pasal 3 AD Pemohon PT Angkasa Pura II (Persero) jo Pasal 245 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU No. 1/2009), Pemohon memenuhi kriteria sebagai Pelaku Usaha, karena terbukti Pemohon sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha ekonomi di bidang jasa kebandar udaraan ;

Selain itu, Pemohon juga dalam putusan *a quo* didudukkan sebagai Terlapor III sebagai Kantor Pusat dari Kantor Cabang Utama Soekarno – Hatta dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 11 angka (1) AD Pemohon yang bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi dalam hal ini Kantor Pusat (*Head Office*) PT Angkasa Pura II (Persero) ;

10.4. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pemohon sebagai Pelaku Usaha (Terlapor III) memiliki *persona standi in judicio* mengajukan Keberatan terhadap Putusan *A quo* ;

POKOK-POKOK KEBERATAN :

Seperti yang dijelaskan di atas, PEMOHON menolak dan tidak dapat menerima baik pertimbangan maupun amar Putusan *A quo* berdasar alasan-alasan berikut :

11. Pengadaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I A dan Terminal I B Bandara Soekarno-Hatta tunduk pada ketentuan KEPDIR No. 390 / 2001 beserta perubahannya (vide: bukti P-1a dan P-1b) ;

11.1. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut :

“Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri” ;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



11.2. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 mengatakan diberlakukannya Keppres ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang seluruh atau sebagian dibiayai oleh APBN/APBD :

11.2.1. Pasal 2 ayat (1), berbunyi :

"Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD."

11.2.2. Pasal 7 ayat (1), berbunyi :

"(1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan";

11.3. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, penerapan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya hanya berlaku bagi pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD atau PHLN. Oleh karena pengadaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal I A dan I B dalam kasus perkara ini menggunakan anggaran PT AP II Kantor Cabang Soekarno-Hatta, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut pada dasarnya mengacu kepada ketentuan Kepdir No. 390/2001 sepanjang hal itu telah diatur dalam Kepdir tersebut ;

11.4. Berdasar Bab I angka 1 (Ruang Lingkup) KEPDIR No. 390 / 2001 antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan ketentuan pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa untuk keperluan PT (Persero) ANGKASA PURA II, yang dilakukan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang, dari sumber dana/anggaran PT (Persero) ANGKASA PURA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il termasuk di dalamnya sumber dana berasal dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri.” ;

11.5. Sesuai dengan dokumen pelelangan Rencana Kerja dan Persyaratan (RKS), dinyatakan bahwa sumber anggaran Pengadaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I A dan Terminal I B Bandara Soekarno-Hatta bersumber dari anggaran PT AP II, oleh karena itu pelaksanaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal I A dan Terminal I B Bandara Soekarno-Hatta tunduk pada ketentuan KEPDIR No. 390 / 2001 ;

11.6. Di dalam pertimbangan angka 1.4.5.3 halaman 30 Majelis KPPU sendiri di dalam putusan *a quo* membenarkan bahwa sumber dana untuk proyek pelelangan jasa kebersihan bersumber dari anggaran biaya PT AP II sendiri, pertimbangan tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Dengan demikian Majelis Komisi mengambil kesimpulan bahwa pengadaan jasa kebersihan yang menjadi objek dalam perkara ini dibiayai melalui anggaran PT (Persero) Angkasa Pura II sehingga tanggapan Terlapor I, PT Spectra Jasindo mengenai pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003 perlu untuk dikesampingkan.” ;

11.7. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 jo. Bab I angka Kepdir No. 390/2001 dihubungkan dengan pertimbangan 1.4.5.3 putusan *a quo* seharusnya Majelis KPPU yang memeriksa laporan atas pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 /1999 dalam kasus ini merujuk dan menerapkan ketentuan Kepdir No. 390 / 2001 ;

12. Berdasarkan Ketentuan Bab V yaitu Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf a) angka (2) huruf (d) Dan Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. Kepdir No. 390/2001, Pengadaan Barang/Jasa Yang Menggunakan Kontrak Lumpsum, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan Hanya Sebagai Pelengkap Untuk Membandingkan Dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dan Sekiranyaapun Tidak Ada Rincian Harga Tidak Mengakibatkan Pekerjaan Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Calon Penyedia Barang/Jasa ;

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1. Berdasarkan ketentuan Bab V yaitu Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf a) angka (2) huruf (d) dan Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. KEPDIR No. 390/2001 berbunyi sebagai berikut :

12.1.1. Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf a) angka (2) huruf (d) berbunyi :

“Untuk kontrak lumpsum, daftar kuantitas dan harga satuan hanya sebagai pelengkap untuk membandingkan dengan HPS. Oleh karena itu, daftar dan harga dalam kontrak lumpsum tidak dapat mengakibatkan gugurnya penawaran”;

12.1.2. Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii berbunyi :

“Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Sedangkan jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen lelang”;

12.2. Bertitik tolak dari ketentuan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut :

- Dalam kontrak lumpsum, daftar kuantitas dan harga satuan hanya sebagai pelengkap untuk membandingkan dengan HPS ;
- Harga satuan yang tidak diisi dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya ;
- Terhadap jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen lelang ;

12.3. Oleh karena itu, apabila dokumen penawaran tidak mencantumkan daftar harga satuan baik dalam kontrak satuan ataupun kontrak lumpsum, secara yuridis tidak dapat mengakibatkan gugurnya penawaran dan bagi calon penyedia barang/jasa tetap wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen lelang ;

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



12.4. Sedangkan menurut pendapat Majelis Komisi angka 1.4.5.9, angka 1.4.5.10, angka 1.4.5.11. halaman 31 Putusan *A quo* masing-masing berbunyi sebagai berikut :

12.4.1. angka 1.4.5.9 :

"Tidak adanya rincian rencana anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet." ;

12.4.2. angka 1.4.5.10 :

"Bahwa meskipun Terlapor I, PT Spectra Jasindo merupakan penawar terendah namun tidak dirincinya salah satu bagian maka menyebabkan PT Spectra Jasindo tidak dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet." ;

12.4.3. angka 1.4.5.11:

"Panitia Lelang yang mengetahui hal ini seharusnya menyadari bahwa penawaran Terlapor I, PT Spectra Jasindo tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dan sepantasnya penawaran tersebut digugurkan." ;

12.5. Bertitik tolak dari fakta yuridis yang dikemukakan di atas pertimbangan Majelis Komisi angka 1.4.5.9, angka 1.4.5.10, angka 1.4.5.11. Putusan *a quo* nyata-nyata melanggar/bertentangan dengan ketentuan Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf a) angka (2) huruf (d) serta Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. KEPDIR No. 390 / 2001, karena ketentuan di atas menggariskan dan menegaskan bahwa :

- Tanpa diberikannya harga satuan dalam penawaran tidak menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet, karena dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; dan
- Dengan demikian tanpa diberikannya harga satuan dalam penawaran oleh Terlapor I, PT Spectra Jasindo tidak dapat dijadikan alasan oleh Majelis Komisi dalam pertimbangan

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



putusan *a quo* untuk menyatakan seharusnya panitia lelang mengugurkan penawaran Terlapor I, PT Spectra Jasindo ;

12.6. Kebenaran mengenai hal tersebut pada dasarnya sudah diakui oleh Majelis Komisi dan bahkan tertuang secara spesifik dan *expresis verbis* dalam pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan *a quo* angka 1.4.5.12. halaman 31 yang berbunyi :

"Meskipun SK Direksi No. 390 Tahun 2001 menyatakan tidak ada pengguguran peserta pada pembukaan sampul 2 (penawaran harga) pada sistem 2 sampul tetapi pada kenyataannya secara wajar penawaran Terlapor I, PT Spectra Jasindo tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya." ;

12.7. Dengan demikian landasan dan rujukan penyelesaian sengketa ini dalam pemeriksaan KPPU pada dasar tunduk kepada Kepdir No. 390/2001 (*vide* P-1a dan P-1b) oleh karena hal itu telah diatur di dalamnya ;

13. Berdasarkan Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iv. Kepdir No. 390 / 2001, Kewajaran Nilai Kontrak Lump Sum Tidak Digantungkan Pada Rincian Harga Anggaran Biaya ;

13.1. Berdasarkan Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iv. KEPDIR No. 390 / 2001 berbunyi sebagai berikut :

"Dalam Kontrak Lumpsum, Panitia Pelelangan meneliti kewajaran harga dengan cara membandingkan total harga penawaran terhadap HPS yang bersangkutan, sedangkan dalam kontrak harga satuan, Panitia Pelelangan meneliti kewajaran harga penawaran dengan cara membandingkan total harga terkoreksi dengan HPS yang bersangkutan" ;

13.2. Bertitik tolak dari ketentuan di atas, menegaskan bahwa cara menilai kewajaran harga dalam kontrak lumpsum yang diberikan oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang pokok dan utama adalah dengan cara membandingkan total harga penawaran terhadap HPS, oleh karena itu kewajaran harga kontrak Lumpsum tidak digantungkan pada daftar kuantitas dan harga satuan ;

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



13.3. Sedangkan pendapat Majelis Komisi angka 1.4.5.6 halaman 30-31 putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut :

"Rincian harga anggaran biaya dalam penawaran ini dalam pandangan Majelis Komisi diperlukan yang salah satunya untuk menilai kewajaran suatu harga penawaran sebagaimana dilakukan Panitia Lelang dalam tahap klarifikasi penawaran." ;

13.4. Pertimbangan dan pendapat Majelis Komisi dalam Putusan *A quo* di atas adalah keliru dan tidak mempunyai dasar atas alasan :

- Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iv. Kepdir No. 390/2001, menegaskan bahwa Panitia Lelang dalam menilai kewajaran harga dalam kontrak lumpsum adalah dengan cara membandingkan total harga penawaran terhadap HPS, bukan dinilai berdasarkan pada daftar kuantitas dan harga satuan ;
- Oleh karena Terlapor I, PT Spectra Jasindo telah menyampaikan total harga penawaran maka berdasarkan ketentuan Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iv. Kepdir No. 390/2001, maka menurut hukum sudah cukup bagi Panitia Lelang untuk menilai kewajaran harganya ;

13.5. Dengan demikian berdasarkan keberatan ini saja pun sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya menyatakan putusan *a quo* melanggar Bab V angka 5 huruf C angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iv. Kepdir No. 390 / 2001 jo. Pasal 22 UU No. 5 / 1999 ;

14. Pertimbangan dan Putusan *A quo* Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Umum (*Lex Generalis*) Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Yang Diatur Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 (Selanjutnya Disebut Keppres No. 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

14.1. Memang benar seperti Pemohon jelaskan di atas bahwa pelelangan pengadaan jasa kebersihan (*cleaning service*) tunduk pada ketentuan Kepdir No. 390/2001, akan tetapi pernyataan hukum tersebut tidak mengurangi kemungkinan penerapan ketentuan yang

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



diatur dalam Keppres No. 80 / 2003 sebagai *lex generalis* apabila sesuatu hal tidak diatur di dalam Kepdir No. 390 / 2001 tersebut ;

14.2. Ternyata mengenai "*post bidding*" tidak diatur definisinya dalam Kepdir No. 390/2001. Oleh karena itu seharusnya Majelis Komisi di dalam memeriksa kasus pelaporan dugaan persekongkolan yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 atas alasan Terlapor I, PT Spectra Jasindo dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta, merujuk kepada *lex generalis* yang diatur dalam Keppres No. 80/2003 ;

14.3. Pengertian "*post bidding*" yang diatur dalam Keppres No. 80 / 2003 sebagai *lex generalis* sebagaimana yang diatur pada butir 10 huruf a ayat (2) Petunjuk Teknis Keppres No. 80/2003 berbunyi sebagai berikut :

"Dalam mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)." ;

14.4. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikemukakan prinsip hukum mengenai pengertian dan penerapan "*post bidding*" tidak melarang calon penyedia barang/jasa untuk menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya, sepanjang tidak mengakibatkan substansi penawaran tersebut berbeda dengan penawaran sebelumnya ;

14.5. Ternyata Majelis Komisi, angka 1.4.5.13. halaman 31 Putusan *A quo* mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



"Dengan demikian adanya dokumen revisi yang diajukan oleh Terlapor I, PT Spectra Jasindo menyebabkan penawarannya menjadi dapat dilaksanakan, sehingga tindakan menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya yang telah direvisi termasuk suatu tindakan yang mengubah penawaran atau post bidding" ;

14.6. Bahwa pendapat Majelis Komisi dalam pertimbangan angka 1.4.5.13 putusan *a quo* bertentangan dengan butir 10 huruf a ayat (2) Petunjuk Teknis Keppres No. 80/2003, karena pendapat dan pertimbangan tersebut telah meniadakan kebolehan bagi calon penyedia barang/jasa untuk menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya sepanjang tidak mengakibatkan substansi dari penawaran tersebut berbeda dengan penawaran sebelumnya ;

14.7. Juga pendapat dan pertimbangan angka ini putusan *a quo* bertentangan dengan Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. Kepdir No. 390/2001, karena dalam putusan *A quo* Majelis Komisi berpendapat bahwa dengan adanya dokumen revisi yang diajukan oleh Terlapor I, PT Spectra Jasindo menyebabkan penawarannya menjadi dapat dilaksanakan. Pendapat Majelis Komisi tersebut adalah keliru karena sesuai dengan ketentuan Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. KEPDIR No. 390 / 2001, ada atau tidak adanya dokumen revisi tidak menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan;

Pada tanggal 1 Desember 2008, Panitia Lelang dan PT. Spectra Jasindo melakukan Klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan mengharuskan PT. Spectra Jasindo untuk membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan di maksud (bukti P-13) ;

Pada tanggal 2 Desember 2008, PT. Spectra Jasindo menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor. 283/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 untuk Terminal I A dan Terminal I B (**bukti P-14**) ;

14.8. Lagipula sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi No: BAC.PL. KLA.14.10.04/01/12/2008/102 tanggal 1 Desember 2008 (vide bukti P-13) dan surat Pernyataan Kesanggupan Terlapor I, PT Spectra

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Jasindo Nomor 282/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 (vide bukti P-14) telah menyatakan dengan tegas kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan harga penawaran yang tidak berubah dengan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKS dan *Bill of Quantity* (BQ) ;

- 14.9. Penegasan hukum yang disebutkan pada angka 14.8 di atas sesuai dengan ketentuan Bab V angka 5 huruf c angka 6) huruf c) angka (6) huruf (c) KEPDIR 390/2001 menegaskan bahwa :

"Penawaran peserta pelelangan kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS ;

Apabila setelah dilakukan analisis secara tertulis dan di klarifikasi dinyatakan wajar serta peserta lelang yang bersangkutan menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang maka peserta lelang tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang". ;

Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Bab V angka 5 huruf c angka 4) menegaskan bahwa :

"Apabila harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS, jika dianggap perlu pejabat yang ditunjuk dapat melakukan analisis secara tertulis atas perbedaan harga tersebut" ;

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan Kepdir yang disebutkan di atas dapat pemohon kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- Dimungkinkan peserta pelelangan mengajukan penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS ;
- Dalam hal yang sedemikian apabila penawaran lebih tinggi atau lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS jika dianggap perlu pejabat yang ditunjuk dapat melakukan analisis tertulis terhadap perbedaan tersebut ;
- Apabila setelah dilakukan analisis secara tertulis dan di klarifikasi dinyatakan wajar serta peserta lelang yang bersangkutan menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



lelang maka peserta lelang yang bersangkutan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang ;

Dari kesimpulan hukum yang Pemohon kemukakan di atas salah dan keliru pertimbangan putusan *a quo* yang menyatakan apabila harga penawaran kurang dari 80 % (delapan puluh persen) HPS maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dan peserta yang bersangkutan dalam hal ini Terlapor I, PT Spectra Jasindo harus digugurkan ;

14.10. Akan tetapi dalam pertimbangan angka 1.4.5.22. halaman 33, putusan *a quo* Majelis Komisi menyatakan dan menyimpulkan sebagai berikut :

"Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo melakukan tindakan Post Bidding dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta telah memfasilitasi tindakan Post Bidding yang dilakukan PT Spectra Jasindo.";

14.11. Jika butir 10 huruf a ayat (2) Petunjuk Teknis Keppres No. 80/2003 dan Bab V Angka 5 Huruf c Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. Kepdir No. 390/2001 dikaitkan dengan pertimbangan putusan *a quo* yang dikemukakan di atas, jelas dan nyata-nyata pertimbangan dan kesimpulan Majelis Komisi tersebut bertentangan/ melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas ;

14.12. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terdapat pada surat penawaran PT Spectra Jasindo Nomor 221/SJ/ADM/X/08 tanggal 30 Oktober 2008 (bukti P-22) dan surat Nomor 225/SJ/ADM/X/08 tanggal 30 Oktober 2008 (bukti P-23) dikaitkan dengan Berita Acara Klarifikasi (*vide* P-13 dan P-14) terbukti :

- biaya Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet yang dikemukakan pada P-22 dan P-23, sub total penawaran adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



- selanjutnya berdasarkan Berita Acara Klarifikasi (*vide* P-13 dan P-14) tidak terjadi perubahan substansi penawaran dari PT Spectra Jasindo yang dalam dokumen penawaran awal (P-22 dan P-23) menjelaskan rincian biaya Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet pada kolom harga satuan dan kolom jumlah harga, tetap dengan nilai sub total penawaran semula yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Oleh karena itu terbukti adanya dokumen yang menjelaskan rincian biaya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet dari Terlapor I, PT Spectra Jasindo, tidak mengubah substansi dari penawaran, karena nilainya adalah persis sama dengan harga penawaran yang dijelaskan dalam klarifikasi yaitu sebesar Rp 1.000.000,- ;

- 14.13. Juga PEMOHON membantah pertimbangan Putusan *A quo* angka 1.4.5.22. halaman 33 yang mengatakan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta telah memfasilitasi tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Spectra Jasindo. Pendapat Majelis Komisi tersebut mempunyai makna Terlapor II dan Terlapor III secara aktif meminta atau setidaknya memberikan perintah secara lisan atau tertulis kepada Terlapor I, PT Spectra Jasindo untuk memberikan dokumen tambahan tentang rincian biaya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet ;

Padahal pendapat dan pertimbangan itu tidak didukung dengan bukti apapun, karena tidak ada satu fakta pun yang membuktikan Terlapor II maupun Terlapor III meminta atau memerintahkan Terlapor I, PT Spectra Jasindo untuk memberikan dokumen tambahan tentang rincian biaya Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet, sehingga pendapat itu hanya bersifat spekulasi tanpa didukung oleh fakta dan bukti apapun ;

- 14.14. Secara faktual, terbukti penyampaian dokumen yang menjelaskan rincian biaya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet oleh Terlapor I, PT Spectra Jasindo merupakan penjelasan tambahan terhadap P-22



dan P-23, semata-mata murni inisiatif sendiri dari PT Spectra Jasindo. Dengan demikian jelas bahwa Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta tidak pernah memintakan dan bahkan memberikan perintah baik lisan maupun tertulis kepada PT Spectra Jasindo untuk memberikan dokumen tambahan rincian biaya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet ;

14.15. Dengan demikian pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan *a quo* angka 1.4.5.22. halaman 33 yang menyatakan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta telah memfasilitasi tindakan *Post Bidding* adalah keliru dan tidak berdasar. Oleh karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut harus dikesampingkan dan dapat dijadikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan ini untuk membatalkan putusan Majelis Komisi *a quo* ;

14.16. Sejalan dengan penjelasan dan fakta-fakta yuridis yang PEMOHON kemukakan di atas tanpa mengurangi hak regulator (*regulatory rights*) yang diberikan oleh Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999 kepada KPPU untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Pasal 22 UU No. 5/1999, namun pertimbangan putusan *a quo* yang dikemukakan pada angka 3.2.7 dan 3.2.8 halaman 34 adalah keliru dan tidak berdasar. Karena sesuai dengan fakta yuridis bahwa Terlapor I, PT Spectra Jasindo sama sekali tidak melakukan *post bidding* sebagaimana diatur dalam butir 10 huruf a ayat (2) Petunjuk Teknis Keppres No. 80/2003 dan baik Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta berdasarkan Bab V Angka 5 Huruf c Angka 6 huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. Kepdir No. 390 / 2001 tidak memfasilitasi *post bidding* untuk kepentingan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, sehingga

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tidak terbukti ;

15. Putusan *A quo* Mengandung Kontradiksi Antara Amar Putusan Dengan Pertimbangan Maupun Dengan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 / 1999 ;

15.1. Putusan *a quo* mengandung kontradiksi antara amar dengan pertimbangan Majelis Komisi sekaligus melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999. Kontradiksi-kontradiksi dimaksud dapat Pemohon tunjukkan sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

15.1.1. Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan *a quo* angka 1.1.6, angka 1.1.7, angka 1.1.9 dan angka 1.1.10 mengatakan sebagai berikut :

15.1.1.1. angka 1.1.6 :

"Bahwa Majelis Komisi menilai dan berpendapat, Panitia Lelang dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas sebagai penyeleksi penawaran pada suatu proses pengadaan barang/jasa dan tugas tersebut dan bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan/atau jasa";

15.1.1.2. angka 1.1.7 :

"Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor II Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (cleaning service) di Terminal I A, I B dan IC Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5 / 1999." ;

15.1.1.3. angka 1.1.9 :

"Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 / 1999 namun dalam perkara ini

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dari Terlapor III adalah sebagai pemilik pekerjaan yang dilelang untuk didapatkan penawaran yang terbaik.” ;

15.1.1.4. angka 1.1.10 :

”Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat posisi Terlapor III dalam perkara ini bukanlah sebagai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud UU No. 5 / 1999.” ;

15.1.2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan A quo angka 3.3.1., 3.3.2. dan 3.3.3 pada halaman 35 mengatakan sebagai berikut :

15.1.2.1. angka 3.3.1:

”Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” ;

15.1.2.2. angka 3.3.2 :

”Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta, yang terlibat dalam proses tender sebagaimana diuraikan dalam Bagian tentang hukum butir 1.1.6 dan butir 1.1.10.” ;

15.1.2.3. angka 3.3.3 :

”Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi.” ;

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.1.3. Bertitik tolak dari pertimbangan di atas posisi Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta masing-masing adalah sebagai "pihak lain". Sehingga Terlapor II dan Terlapor III menurut putusan *A quo* bukan "pelaku usaha", oleh karena itu berdasar pertimbangan tersebut Terlapor II dan Terlapor III tidak dapat melakukan persekongkolan berdasarkan Pasal 22 No. 5/1999, karena menurut Pasal tersebut yang dapat melakukan persekongkolan hanyalah pelaku usaha ;

15.2. Oleh karena putusan *a quo* mengatakan Terlapor II dan Terlapor III bukan pelaku usaha mengakibatkan pertimbangan putusan *a quo* mengandung kontradiksi dengan amar angka 3 halaman 36, karena telah menjatuhkan putusan administratif kepada Terlapor II dan Terlapor III yang berbunyi sebagai berikut :

"Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service) di Terminal I A dan Terminal I B untuk pekerjaan Tahun 2010." ;

15.3. Padahal sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999 yang dapat dijatuhi sanksi administratif hanya kepada pihak "Pelaku Usaha" dan bukan kepada "pihak lain", Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini." ;

15.4. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yuridis yang Pemohon kemukakan di atas nyata-nyata putusan *a quo* mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain dan antara pertimbangan bertentangan dengan amar putusan serta antara amar putusan Majelis Komisi dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 /1999 ;

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



15.5. Sesuai dengan yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985, menegaskan setiap putusan yang mengandung pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain atau pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan atau pertentangan antara amar putusan dengan peraturan perundang-undangan adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau dikategori putusan yang melanggar hukum ;

Dengan demikian oleh karena terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan pertimbangan dan pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan angka 3 putusan *a quo* yang menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal I A, Terminal I B untuk pekerjaan Tahun 2010 dan pertentangan antara amar putusan angka 3 Putusan *a quo* dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 /1999 adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau putusan yang melanggar hukum. Oleh karena itu atas alasan ini saja cukup dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *a quo* ;

KESIMPULAN DAN PETITUM

Oleh karena keberatan Pemohon/Terlapor III mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Pemohon dengan ini meminta kepada Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang benar (*goed opposant*) ;
2. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 ;
3. Menyatakan KPPU dan putusan KPPU melanggar ketentuan :
 - 1) Bab V yaitu Angka 5 Huruf c Angka 6) huruf a) angka (2) huruf (d) dan Bab 5 Angka 5 Huruf c Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii. Kepdir No. 390 / 2001 jo. Pasal 22 UU No. 5/1999 ;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bab V angka 5 huruf c angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iv
Kepdir No. 390 / 2001 jo. Pasal 22 UU No. 5/1999 ;
- 3) Butir 10 huruf a ayat (2) Petunjuk Teknis Keppres No. 80/ 2003 ;
- 4) Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999;
4. Membatalkan putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 ;
5. Menyatakan putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;
7. Menghukum KPPU untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan ;

Subsider :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa yang menjadikan dasar pengajuan keberatan dari Pemohon II PT. SPECTRA JASINDO ialah : -----

Bahwa yang menjadi objek keberatan adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 16/KPPU-L/2009 tanggal 4 Maret 2010, selanjutnya disebut putusan Termohon, yang amar putusannya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B, dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menghukum Terlapor I, PT Spectra Jasindo Tidak boleh mengikuti tender di PT Angkasa Pura II (Persero) selama satu tahun ;

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1 A dan Terminal 1 B pekerjaan Tahun 2010 ;

A. MENGENAI TENGGANG WAKTU DAN KOMPETENSI KEBERATAN

Sebelum Pemohon Keberatan menguraikan hal-hal yang menjadi keberatan atas putusan Nomor: 16/KPPU-L/2009 tertanggal 4 Maret 2010 tersebut, perlu Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Termohon Keberatan Nomor 16/KPPU-L/2009 dan salinan putusan tersebut diberitahukan dan diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Maret 2010 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999), Pemohon Keberatan dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Termohon Keberatan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (untuk selanjutnya disebut Perma No.3 Tahun 2005), keberatan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai kedudukan Pemohon Keberatan ;
4. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ini pada tanggal 13 April 2010 dan oleh karena itu keberatan ini diajukan sesuai dengan persyaratan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 dan Perma No.3 Tahun 2005, sehingga keberatan ini harus diterima secara hukum ;

B. MENGENAI DASAR PEMIKIRAN PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa Pemohon Keberatan sangat berkeberatan dan tidak dapat menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 16/KPPU-L/2009 tertanggal 4 Maret 2010 yang menurut Pemohon Keberatan keputusan Termohon Keberatan adalah keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan Termohon Keberatan keliru menilai fakta-fakta hukum yang ada dan atau terdapat kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian khususnya di dalam membuktikan

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999, dan atau tidak cukup layak pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

C. MENGENAI URAIAN SINGKAT PERKARA

Adapun uraian singkat perkara yang dijadikan dasar dari putusan Termohon Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 229 Tanggal 28 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris Lieke L Tukgali, S.H. dan diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte Nomor 34 Tanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Muriel Dorethy Kandouw, S.H.;
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Soekarno Hatta, telah memberitahukan pengumuman Pelelangan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) untuk Terminal A, Terminal B, dan Terminal C Bandara Soekarno-Hatta yang pada saat itu diumumkan di Media Republika dan papan pengumuman Panitia Pelelangan (Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008) Bandara Soekarno Hatta;
3. Bahwa pelelangan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) untuk Terminal A, Terminal B, dan Terminal C Bandara Soekarno-Hatta merupakan pelelangan Pascakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen dengan 2 (dua) sampul, dengan sistem gugur;
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 Pemohon Keberatan mengambil dokumen pelelangan agar dapat mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Pemohon Keberatan mengikuti penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*) pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) untuk Terminal A, dan Terminal B Bandara Soekarno-Hatta, dengan dihadiri oleh para peserta lelang dengan uraian sebagai berikut (vide bukti C1, C 18):
 - Terminal A sebanyak 15 Perusahaan, yaitu: PT Ganda Mady Indotama, PT Uniteknindo Inti Sarana, PT Savira Pratama Abadi, PT Mitracom Slolusindo, PT Avia Jaya Indah, PT Sapta Gapura Mutiara Indah, PT Palm Cahaya Nusa Persada, PT Hadico

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada, PT Garuda Karya Mandiri, PT Sendika Perkasa Megautama, PT Tirta Buana sakti, PT Jakadara Aircraft Service, PT Spectra Jasindo, PT Sandy Putra Makmur, PT Karya Tangkas Mandiri serta PT Buana elok semesta Tentram ;

- Terminal B sebanyak 17 Perusahaan, yaitu: PT Savira Pratama Abadi, PT Ganda Mady Indotama, PT Yasmina Pilar Utama, PT Garuda Karya Mandiri, PT Sendika Perkasa Megautama, PT Sandy Putra Makmur, PT Hadico Persada, PT Tirta Buana Sakti, PT Jakadara Aircraft Service, PT Spectra Jasindo, PT Buana Elok Semesta Tentram, PT Unitekindo Inti Sarana, PT Mitraheksa Satya Kencana, PT Mitracom Solusindo, PT Kuwera Jaya Nusantara, PT Makmur Hidup Gemilang serta PT Karya Tangkas Mandiri ;
6. Bahwa sebelum *aanwijzing* dilakukan, Panitia lelang telah membuat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para peserta lelang yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta lelang hanya dapat mengelola 2 (dua) terminal, dan dalam *aanwijzing* telah dibuat berita acara penjelasan dokumen lelang yang menjelaskan adanya perubahan-perubahan dalam dokumen lelang ;
7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 Pemohon Keberatan telah memasukkan dokumen lelang ;
8. Pada tanggal 10 November 2008 diumumkan hasil penelitian dokumen penawaran sampel I dengan uraian sebagai berikut :
- Terminal A tercatat 11 (sebelas) perusahaan telah dilakukan penelitian dokumen penawaran sampel I dan tercatat 4 (empat) perusahaan dinyatakan lulus yaitu: PT Jakadara Aircraft Service, PT Spectra Jasindo, PT Sendika Perkasa Megautama dan PT Avian Jaya Indah ;
 - Terminal B tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan telah dilakukan penelitian dokumen penawaran sampel I dan tercatat 5 (lima) perusahaan dinyatakan lulus yaitu PT Garuda Karya Mandiri, PT Sendika Perkasa Megautama, PT Jakadara Aircraft Service, PT Spectra Jasindo, dan PT Mitra Heksa Satya Kencana ;
9. Bahwa pada tanggal 10 November 2008 Panitia lelang mengundang perusahaan-perusahaan yang telah lulus dokumen penawaran sampel 1 dan pada tanggal 12 November dilaksanakan *Ekspose Methoda* yang dihadiri oleh PT Jakadara Aircraft, PT Spectra

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasindo, PT Sendika Perkasa Megautama, PT Avia Jaya Indah, PT Mira Heksa satya Kencana dan PT Garuda Karya Mandiri ;
10. Bahwa pada tanggal 14 November peserta yang lulus administrasi dan teknis (dokumen penawaran I) serta telah melakukan *Ekspose Methoda* menghadiri rapat pembukaan dan penawaran sampul 2 dengan uraian sebagai berikut :
 - Terminal 1 A ;
 - Terminal 1B ;
 11. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 Panitia Lelang dan PT Spectra Jasindo melakukan klarifikasi berkaitan dengan penawaran di Terminal A dan Terminal B serta membuat Berita Acara Klarifikasi dan PT Spectra akan membuat surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
 12. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 PT Spectra Jasindo menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan di maksud dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor.283/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 untuk Terminal A dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor.283/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 untuk Terminal B ;
 13. Merujuk pada Nota Dinas dari Panitia Lelang Kepada Cabang Utama Nomor PL.102/SRN-PBR/01/12/08 tertanggal 12 Desember 2008, PL.102/SRN-PBR/01/12/08 tertanggal 12 Desember 2008, PL.103/SRN-PBR/01/12/08 tertanggal 12 Desember 2008 dan Surat Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta nomor 06.02.02/01/12/2008/031 dan surat nomor 06.02.02/01/12/2008/031, pada tanggal 19 Desember 2009 Panitia Lelang melalui Surat Nomor PL.14.10.04/PENG-PBR/01/12/208/102 dan Surat Nomor PL.14.10.04/PENG-PBR/01/12/208/103 mengumumkan PT Spectra Jasindo sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A dan Terminal B ;
 14. Bahwa setelah Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut dan pekerjaan telah berjalan, atas pekerjaan tersebut oleh pihak ketiga dilaporkan pada kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan lelang Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A Bandara Soekarno-Hatta dan Pelelangan Jasa

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta Tahun Anggaran 2008 ;

15. Bahwa atas pelaporan tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2009 ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk dilanjutkan melalui Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Sidang Majelis yang pada akhirnya memutuskan Perkara Nomor:16/KPPU-L/2009 tertanggal 4 Maret 2010 ;

D. KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN

- I. Keberatan Pemohon Keberatan dari segi prosedural formal.

Putusan Termohon Keberatan demi hukum atau dapat dibatalkan karena Termohon Keberatan melanggar prosedur kewajiban untuk memutus sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999;

II. KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN DARI SEGI MATERI DAN POKOK PERMASALAHAN

Keberatan Pertama :

- a. Bahwa Majelis Komisi telah keliru dalam menerapkan definisi *post bidding*, serta tidak memperhatikan pengertian *post bidding* tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan Majelis Komisi bahwa dalam pelaksanaan tender ini merujuk pada Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Kep.390/PL.10/AP II-2001 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT. (Persero) Angkasa Pura II, sebagaimana keputusan direksi ini yang akan dijadikan acuan sebagaimana halnya RKS dalam pelaksanaan tender. Maka telah jelas dalam keputusan direktur halaman 93 disebutkan bahwa "*Panitia Lelang dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan peserta pelelangan yang bersangkutan, termasuk mengadakan pemeriksaan lokasi peralatan/pabrik, apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan. Klarifikasi dan informasi tidak boleh mengubah substansi penawaran termasuk menambah dokumen penawaran (Post Bidding)*". Begitu juga sebaliknya sesuai dengan hukum positif kita yang secara umum dijadikan acuan

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



terhadap pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah pada bagian Petunjuk Teknis telah disebutkan pada butir 10 huruf a ayat (2) berbunyi: *"Dalam mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding)."* Dapat disimpulkan dari dua aturan yang pada intinya pengertian *post bidding* adalah mengubah substansi penawaran. Sedangkan Pemohon Keberatan telah menjelaskan pada Tim Pemeriksa Lanjutan, sidang Majelis bahwa pemberian keterangan Pemohon Keberatan pada rencana anggaran biaya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet adalah bukan merupakan tindakan *post bidding* akan tetapi memberikan penegasan keterangan dan sama sekali tidak merubah substansi dari penawaran;

- b. Bahwa Majelis Komisi kurang tepat dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, hal tersebut terlihat pada pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa pekerjaan fasilitas toilet tidak dapat dijalankan apabila tidak ada perincian, karena Majelis Komisi tidak melihat adanya bukti Berita Acara Klarifikasi Nomor: BAC.PL.KLA.14. 10.04/01/12/2008/103 tertanggal 1 Desember, pada butir D Berita Acara Klarifikasi telah dijelaskan bahwa Panitia lelang telah menanyakan "Didalam harga penawaran tidak menyebutkan harga satuan perbaikan dan penggantian fasilitas/utility toilet dan hanya menyebutkan jumlah Rp 1000.000, dan kemudian Pemohon Keberatan telah menjawab bahwa tanpa biaya tambahan sanggup untuk melaksanakan penggantian/perbaikan fasilitas toilet sesuai item dan volume yang dipersyaratkan dalam BQ, yang pada faktanya pada tanggal 2 Desember 2008 Pemohon Keberatan melalui surat nomor: 283/SJ-ADM/XII/2008 Perihal: Pernyataan Kesanggupan, telah

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet. Maka dalam hal ada ataupun tidaknya rincian harga Pemohon Keberatan telah dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, oleh karena hal itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi telah keliru dalam merekonstruksi fakta hukum, karena tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan semua akta yang ada tanpa mempertimbangkan bukti-bukti tertulis ;

- c. Bahwa pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis, (RKS) bagian Dokumen Penawaran sampel 2 telah dijelaskan mengenai harga penawaran dalam dokumen harus bersifat lumpsum, maka penawaran Pemohon Keberatan telah sesuai dengan RKS, adapun fakta yang terjadi bahwa Pemohon Keberatan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran yang bersifat lumpsum sebagaimana terbukti pada bukti-bukti kuitansi belanja Pemohon Keberatan. Maka dalam hal ini Majelis Komisi seharusnya dapat memberikan pertimbangan hukum yang mengacu pada RKS ini, karena RKS yang digunakan sebagai aturan atau undang-undang bagi peserta tender ;
- d. Bahwa pertimbangan Majelis hakim telah keliru dalam memberikan pengertian terhadap *post bidding* dan tidak memiliki alasan hukum serta tidak berdasarkan hukum yang berlaku ;

Keberatan Kedua :

Termohon Keberatan keliru dan tidak tepat menilai fakta-fakta berkaitan dengan pertimbangan Termohon Keberatan sebagaimana pada halaman halaman 31 butir 1.4.5.9, 1.4.5.10, 1.4.5.13 dan 1.4.5.22 yang berbunyi:

“1.4.5.9 Tidak Adanya rincian rencana anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet” ;

“1.4.5.10 Bahwa meskipun Terlapor I PT. Spectra Jasindo merupakan penawar terendah namun tidak dirincinya salah satu bagian maka menyebabkan PT. Spectra Jasindo tidak dapat melaksanakan pekerjaannya pemeliharaan fasilitas toilet” ;

“1.4.5.13 Dengan demikian adanya dokumen revisi yang diajukan oleh Terlapor I, PT. Spectra JAindo menyebabkan penawarannya

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



menjadi dapat dilaksanakan, sehingga tindakan menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya yang telah direvisi termasuk suatu tindakan yang mengubah penawaran atau postbidding”;

“1.4.5.22 Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I, PT. Spectra Jasindo melakukan tindakan Post Bidding dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan Post Bidding yang dilakukan PT. Spectra Jasindo”;

- a. Bahwa pertimbangan dari Majelis Komisi *a quo* tersebut diatas adalah keliru, pendapat tersebut telah dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah ‘objek’ yang dimasukkan dalam dokumen penawaran merupakan dokumen tambahan atau keterangan penegasan ? indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kedua hal tersebut adalah “ada atau tidaknya perubahan substansi penawaran” sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- b. Bahwa faktanya adalah ‘keterangan tambahan’ yang diberikan oleh Pemohon Keberatan / PT. Spectra Jasindo merupakan penegasan dari penawaran harga pekerjaan khususnya pada pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet (*Cleaning Service*) dan tidak merubah substansi harga penawaran, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Keppres Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah, pada butir 10 huruf a ayat (2) yang menyatakan “*Dalam mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawaran hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)*”;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



- c. Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka tindakan Pemohon Keberatan yang telah membuat rincian harga (*breakdown*) penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindakan *post bidding*, dikarenakan Pemohon Keberatan tidak merubah substansi dari penawaran ataupun menambah atau mengurangi penawaran semula yaitu tetap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Keberatan Ketiga :

Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Komisi pada halaman halaman 35 butir 3.4 yang berbunyi :

"3.4.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";

"3.4.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha";

"3.4.3 Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi";

keberatan ini diajukan karena dalam merekonstruksi unsur-unsur dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi tidak tepat dan cermat karena pada pertimbangan hukum halaman 26 telah disebutkan bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C dan PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta bukan merupakan pelaku usaha dalam perkara ini, akan tetapi dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa para Terlapor melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat. Maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi tidak cermat dan konsisten dalam mengali unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 6 sehingga dapat terpenuhinya unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon Keberatan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan batal putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 4 Maret 2010 ;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/KPPU/2010/PN.TNG, tanggal 5 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon keberatan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 ;
3. Menghukum para Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 19 Januari 2011 dan 10 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 01/KPPU/2010/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana masing-masing disertai dengan memori kasasi

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2011 dan 25 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang masing-masing pada tanggal 16 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan I dan II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Pemohon I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bersama ini Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/KPPU/2010/PN.TNG tanggal 5 Januari 2011 jo. putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 dengan pokok alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010, amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1A, 1B dan 1C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, Spectra Jasindo tidak boleh mengikuti tender di PT Angkasa Pura II (Persero) selama satu tahun;
3. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1A dan Terminal 15 pekerjaan Tahun 2010";

Atas putusan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan terdaftar dalam perkara Nomor 01/KPPU/2010/PN.TNG. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2011 Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan perkara nomor 01/KPPU/2010/PN.TNG dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan KPPU Nomor16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010;
 3. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/KPPU/2010/PN.TNG tanggal 5 Januari 2011 dan telah menyatakan kasasi pada tanggal 19 Januari 2011. Untuk itu Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih memenuhi jangka waktu yang diberikan sehingga telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan memori kasasi.
 3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 01/KPPU/2010/PN.TNG tanggal 5 Januari 2011 jo putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 (putusan *a quo*) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Putusan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi tanpa dasar sehingga Putusan *a quo* sangatlah beralasan untuk dibatalkan karena tidak menerapkan hukum secara benar;
 - b. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak cermat dalam membuat putusan karena telah keliru mengartikan istilah "*Post Biding*" (merupakan inti dari Perkara *a quo*) sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 91 alinea ke-2, karena dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II Nomor Kep.390/PL.10/AP 11-2001 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT Angkasa Pura II halaman 93 dinyatakan bahwa:

"Panitia lelang dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan peserta pelelangan yang bersangkutan, termasuk mengadakan lokasi peralatan/pabrik, apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau merugikan. Klarifikasi dan informasi tidak boleh mengubah substansi penawaran termasuk mengubah dokumen penawaran."
- Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, apa yang dilakukan oleh PT Spectra Jasindo dalam penawarannya terkait rincian rencana anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet dalam pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1A, 1B dan 1C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 bukanlah termasuk perubahan penawaran yang bersifat

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substantif melainkan hanya sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan saja, terbukti penawaran dimaksud tidak sampai mengubah nilai penawaran;

- c. Bahwa Termohon Kasasi telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena *Post Biding* tidak dikenal dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II Nomor Kep.390/PL.10/AP 11-2001 yang merupakan aturan dan acuan dalam proses tender pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1A, 1B dan 1C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008. Karena berdasarkan Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut:

"Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain...."

Sedangkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Keppres Nomor 80 Tahun 2003 secara tegas menyatakan Keppres ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang seluruh atau sebagian dibiayai oleh APBN/APBD. Sedangkan untuk pengadaan pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1A, 1B dan 1C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008 tidak dibiayai oleh APBN/APBD;

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, adalah jelas dan tegas bahwa Pemohon Kasasi dalam mengadakan proses tender barang dan jasa di lingkungannya tidak mengacu pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 melainkan mengacu pada keputusan Direksi PT Angkasa Pura II Nomor Kep.390/PL.10/AP 11-2001 termasuk dalam proses tender pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1A, 1B dan 1C Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2008;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Kasasi dan putusan dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum (peraturan);

- d. Berdasarkan Ketentuan Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf a angka (2) huruf (d) Kepdir Nomor 390/2001 berbunyi sebagai berikut:

"Untuk kontrak lumpsum, daftar kuantitas dan harga satuan hanya sebagai pelengkap untuk membandingkan dengan HPS. Oleh karena itu, daftar dan harga kontrak lumpsum tidak dapat mengakibatkan gugurnya penawaran."

Dan berdasarkan Bab V Angka 5 Huruf C Angka 6) huruf c) angka (3) huruf (b) angka iii berbunyi:

"Denis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya,

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Sedangkan jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikeljakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen lelang";

Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah jelas bahwa dokumen penawaran tidak mencantumkan daftar harga satuan baik dalam kontrak satuan ataupun kontrak lumpsom, secara yuridis tidak dapat mengakibatkan gugurnya penawaran dan bagi calon penyedia barang/jasa tetap wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume yang tercantum pada dokumen lelang;

Sehingga pertimbangan Termohon Kasasi pada angka 1.4.5.9, angka 1.4.5.10 dan angka 1.4.5.11 halaman 31, yang pada intinya menyatakan bahwa tidak adanya rincian anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan fasilitas toilet adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Pemohon II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan pertama:

Putusan Majelis Hakim yang kurang pertimbangan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 88 s/d halaman 94 putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori keberatan dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) begitu saja;

"Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri a quo harus dibatalkan, sebagaimana diamanatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, terbit Tahun 1971, pada halaman 391-399";

Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 terbit Tahun : 1970, pada halaman 525,

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengandung kaidah hukum: "*Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)*";

Keberatan kedua:

Inkonsistensi/Penjelasan Termohon Kasasi Dalam Putusannya Berbeda-Beda. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 88 s/d halaman 94 putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Pada butir 1 (1.3) halaman 10 penjelasannya, Termohon Kasasi mendalilkan:

"1.3. Apabila dicermati dalam RKS/Dokumen Lelang pada bagian yang mengatur syarat-syarat data harga penawaran, terdapat ketentuan yang mengharuskan setiap peserta tender menguraikan Rincian/Analisa Biaya Satuan Pekerjaan (vide C4, C21, C45)";

Selanjutnya pada butir 1.9. (1.4.5.4.), Termohon Kasasi menyatakan:

"1.4.5.4. RKS mensyaratkan harga penawaran bersifat lumpsum, tetapi RKS juga mensyaratkan setiap peserta untuk merinci harga penawarannya diantaranya adalah dengan rencana anggaran biaya";

Kedua dalil Termohon Kasasi *a quo* secara nyata-nyata menunjukkan tidak konsistennya Termohon Kasasi dalam membangun dan merekonstruksi pertimbangan hukum, serta menunjukkan kurang cermatnya Termohon Keberatan, bahwa pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis, (RKS) bagian Dokumen Penawaran sampul 2 telah dijelaskan mengenai harga penawaran dalam dokumen harus bersifat lumpsum (*uang yg dibayarkan sekaligus untuk semua biaya*), maka penawaran Pemohon Keberatan I telah sesuai dengan RKS, adapun fakta yang terjadi bahwa Pemohon Kasasi dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran yang bersifat lumpsum sebagaimana terbukti pada bukti-bukti kwitansi belanja Pemohon Keberatan I. Maka dalam hal ini Termohon Keberatan seharusnya dapat memberikan pertimbangan hukum yang mengacu pada ketentuan RKS yang mensyaratkan harga penawaran dalam dokumen harus bersifat lumpsum, karena RKS digunakan sebagai aturan atau undang-undang bagi peserta tender;

Namun faktanya dalam pertimbangan hukumnya Termohon Kasasi hanya mengacu pada ketentuan RKS yang mengharuskan setiap peserta tender menguraikan rincian harga namun disisi lainnya Termohon Kasasi juga mengakui dan mendalilkan bahwa RKS mensyaratkan harga penawaran bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpsum, namun ketentuan *a quo* tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa Termohon Kasasi telah keliru dalam merekonstruksi unsur-unsur definisi *post bidding*, serta tidak memperhatikan pengertian *post bidding* tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan Termohon Kasasi bahwa dalam pelaksanaan tender ini merujuk pada Keputusan Direksi PTAngkasa Pura II (Persero) Nomor Kep.390/PL.10/AP 11-2001 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT. (Persero) Angkasa Pura II, sebagaimana keputusan Direksi ini yang akan dijadikan acuan sebagaimana halnya RKS dalam pelaksanaan Tender;

Maka telah jelas dalam keputusan direksi halaman 93 disebutkan bahwa: *"Panitia Lelang dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan peserta pelelangan yang bersangkutan, termasuk mengadakan pemeriksaan lokasi peralatan/pabrik, apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan. Klarifikasi dan informasi tidak boleh mengubah substansi penawaran termasuk menambah dokumen penawaran (post bidding);"*

Demikian juga halnya dengan hukum positif kita yang secara umum dijadikan acuan terhadap pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Insatansi Pemerintah, pada bagian Petunjuk Teknis telah disebutkan pada butir 10 huruf a ayat (2) berbunyi: *"Dalam mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan talon penyedia barang/jasa yang bersangkutan";*

Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding);

Berdasarkan ketentuan *a quo*, untuk dapat dikategorikan *post bidding* maka unsur utama yang harus terpenuhi adalah unsur terjadi atau tidaknya perubahan substansi harga penawaran;

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya adalah rincian harga/*breakdown* yang diberikan oleh Pemohon Kasasi merupakan klarifikasi dan/atau penegasan dari penawaran harga pekerjaan khususnya pada pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet (*Cleaning Service*) dan tidak merubah substansi harga penawaran, harga penawaran sebelum dan sesudah dirinci/*breakdown* adalah tetap sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka tindakan Pemohon Kasasi yang telah mengklarifikasi dengan membuat rincian harga (*breakdown*) penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindakan *post bidding*, dikarenakan Pemohon Kasasi sama sekali tidak merubah substansi dari penawaran ataupun menambah atau mengurangi substansi penawaran semula yaitu tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Termohon Kasasi kurang tepat dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, hal tersebut terlihat pada pertimbangan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa pekerjaan fasilitas toilet tidak dapat dijalankan apabila tidak ada perincian, karena Termohon Kasasi tidak melihat adanya bukti Berita Acara Klarifikasi Nomor: BAC.PL.KLA.14.10.04/01/12/2008/103 tertanggal 1 Desember, pada butir D Berita Acara Klarifikasi telah dijelaskan bahwa Panitia Lelang telah menanyakan "Didalam harga penawaran tidak menyebutkan harga satuan perbaikan dan penggantian fasilitas/utility toilet dan hanya menyebutkan jumlah Rp.1000.000, dan kemudian Pemohon Kasasi telah menjawab bahwa tanpa biaya tambahan sanggup untuk melaksanakan penggantian/perbaikan fasilitas toilet sesuai item dan volume yang dipersyaratkan dalam BQ, yang pada faktanya pada tanggal 2 Desember 2008 Pemohon Kasasi melalui surat nomor: 283/Si-ADM/XII/2008, perihal: Pernyataan Kesanggupan, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet;

Maka dalam hal ada ataupun tidaknya rincian harga Pemohon Kasasi telah dapat melaksanakan pekerjaan tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi telah keliru dalam merekonstruksi fakta hukum, karena tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan semua akta yang ada tanpa mempertimbangkan bukti-bukti tertulis ;

Bahwa pada Rencana Kerja Dan Syarat-syarat Teknis, (RKS) bagian dokumen penawaran sampul 2 telah dijelaskan mengenai harga penawaran dalam dokumen harus bersifat lumpsom, maka penawaran Pemohon Kasasi

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan RKS, adapun fakta yang terjadi bahwa Pemohon Kasasi dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran yang bersifat lumpsum sebagaimana terbukti pada bukti-bukti kuitansi belanja Pemohon Kasasi. Maka dalam hal ini Termohon Kasasi seharusnya dapat memberikan pertimbangan hukum yang mengacu pada RKS ini, karena RKS yang digunakan sebagai aturan atau undang-undang bagi peserta tender ;

Keberatan ketiga:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 88 s/d halaman 94 putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang keliru dan tidak tepat menilai fakta-fakta berkaitan dengan pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Termohon Keberatan sebagaimana pada halaman 31 butir 1.4.5.9, 1.4.5.10, 1.4.5.13 dan 1.4.5.22 yang berbunyi :

"1.4.5.9 Tidak adanya rincian rencana anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet" ;

"1.4.5.10 Bahwa meskipun Terlapor 1 PT. Spectra Jasindo merupakan penawar terendah namun tidak dirincinya salah satu bagian maka menyebabkan PT. Spectra Jasindo tidak dapat melaksanakan pekerjaannya pemeliharaan fasilitas toiler ;

"1.4.5.13 Dengan demikian adanya dokumen revisi yang diajukan oleh Terlapor I, PT. Spectra lasindo menyebabkan penawarannya menjadi dapat dilaksanakan, sehingga tindakan menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya yang telah direvisi termasuk suatu tindakan yang mengubah penawaran atau post bidding" ;

"1.4.5.22 Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I, PT. Spectra lasindo melakukan tindakan Post Bidding dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B, dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan Post Bidding yang dilakukan oleh PT. Spectra Jasindo" ;

Bahwa pertimbangan dari Majelis Komisi a quo tersebut di atas adalah keliru, pendapat tersebut telah dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah "objek" yang dimasukkan ke dalam dokumen penawaran merupakan

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



dokumen tambahan atau keterangan penegasan ? Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kedua hal tersebut adalah "ada atau tidaknya perubahan substansi penawaran" sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis Keppres No. 80 tahun 2003;

Bahwa faktanya adalah 'keterangan tambahan' yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/PT. Spectra Jasindo merupakan penegasan dari penawaran harga pekerjaan khususnya pada pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet (*Cleaning Service*) dan tidak merubah substansi harga penawaran, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres Nomor 18 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah, pada butir 10 huruf a ayat (2) yang menyatakan " *Dalam mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawaran hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding);*

Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka tindakan Pemohon Kasasi yang telah membuat rincian harga (*breakdown*) penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) tidak dapat dikategorikan telah melakukan tindakan *post bidding* dikarenakan Pemohon Kasasi tidak merubah substansi dari penawaran ataupun menambah atau mengurangi penawaran *semula* yaitu tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Keberatan keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 88 s/d halaman 94 putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Komisi pada halaman halaman 35 butir 3.4 yang berbunyi :

"3.4.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” ;

“3.4.2 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha” ;

“3.4.3 Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi” ;

Keberatan ini diajukan karena dalam merekonstruksi unsur-unsur dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi tidak tepat dan cermat karena pada pertimbangan hukum halaman 26 telah disebutkan bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B, 1 C dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta bukan merupakan pelaku usaha dalam perkara ini, akan tetapi dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa para Terlapor melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat. Maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi tidak cermat dan konsisten dalam menggali unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 6 sehingga terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Keberatan kelima:

Kesimpulan Termohon Kasasi Bertentangan Dengan Fakta Hukum dan Bukti Tertulis.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 88 s/d halaman 94 putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Termohon Kasasi pada butir 1.7 halaman 11 Penjelasan, mendalilkan: *"Maka dapat disimpulkan telah adanya penambahan dokumen atau perubahan dokumen atau keterangan tambahan, dari dokumen sebelumnya yang harga satuannya tidak dirinci (breakdown), menjadi telah dirinci (breakdown). Sehingga pekerjaan dengan adanya penambahan ini, maka pekerjaan a quo menjadi dapat dilaksanakan"*;

Bahwa Kesimpulan Termohon Keberatan *a quo* adalah kurang tepat dan kurang cermat, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, Termohon Keberatan telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan adanya bukti yang merupakan bagian dari RKS yaitu Berita Acara Klarifikasi Nomor: BAC.PLKLA.14.10.04/01/12/2008/103 tertanggal 1 Desember 2008

Pada butir D Berita Acara Klarifikasi telah dijelaskan bahwa Panitia lelang telah menanyakan *"Didalam harga penawaran tidak menyebutkan harga satuan*

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan penggantian fasilitas/utility toilet dan hanya menyebutkan jumlah Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) dan kemudian Pemohon Keberatan I telah menjawab bahwa tanpa biaya tambahan sanggup untuk melaksanakan penggantian/perbaikan fasilitas toilet sesuai item dan volume yang dipersyaratkan dalam BQ, yang pada faktanya pada tanggal 2 Desember 2008 Pemohon Keberatan I melalui surat nomor:283/SJ-ADM/X11/2008, Perihal: Pernyataan Kesanggupan, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet;

Maka dalam hal ada ataupun tidaknya rincian harga, dapat dipastikan bahwa Pemohon Keberatan I dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan Termohon Keberatan tidak berdasarkan fakta hukum serta keliru dalam merekonstruksi fakta hukum, karena tidak seksama dan tidak cermat menilai dan mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti tertulis.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2009 tanggal 5 Maret 2010 sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Spectra Jasindo (Terlapor I) telah melakukan tindakan *post bidding* yaitu memasukkan dokumen tambahan setelah pembukaan penawaran;
- Bahwa PT. Spectra Jasindo (Terlapor I) pada waktu memasukkan dokumen penawaran, tidak merinci harga penawarannya sementara hal itu merupakan salah satu persyaratan;
- Bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Terlapor II) dan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta (Terlapor III) telah memfasilitasi tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh PT. Spectra Jasindo (Terlapor I);
- Bahwa meskipun PT. Spectra Jasindo (Terlapor I) merupakan penawar terendah, namun dengan tidak dirincinya harga penawaran pada saat pembukaan penawaran maka sudah seharusnya penawaran tersebut digugurkan;
- Bahwa Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Terlapor II) dan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta (Terlapor III) tetap menerima *post bidding* (revisi harga penawaran, dengan demikian tindakan

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tindakan memfasilitasi peserta lelang tertentu supaya dapat memenangkan lelang, maka unsur dari Pasal 22 (tentang persekongkolan), Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. PT ANGKASA PURA II (persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta (dahulu Terlapor III) dan kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka sebagai pihak yang kalai Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PT ANGKASA PURA II (persero) Kantor Cabang Utama Soekarno-Hatta (dahulu Terlapor III) dan 2. PT. SPECTRA JASINDO (dahulu Terlapor I), tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pemohon I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan H. Ahmad Yamanie, SH., MH., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

H. Ahmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

M a t e r a i	Rp 6.000,-
R e d a k s i	Rp 5.000,-
A d m i n i s t r a s i k a s a s i	Rp 489.000,-
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 663 K/Pdt.Sus/2011